

---

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Karanganyar, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Karanganyar



  
**ASHINO PURWADI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720828 199803 1 016

---

## IKHTISAR EKSKLUSIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipakai sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Instansi Pemerintah berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan yang menyampaikan pelaporannya adalah instansi- instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada pedoman ini Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah terhadap segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah inilah yang merupakan bagian terpenting yang perlu ditata sehinggalah akhirnya menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat peraturan

---

perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah penyusunan LAKIP yang harus selesai dan disampaikan tepat pada waktunya. Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) juga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. LAKIP harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat serta bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat serta dampaknya. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator- indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

---

### 1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Kabupaten tahun 2022 Nomor 16 );

---

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);

#### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mempunyai perangkat Perundang-undangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan Lawu Nomor.374, Komplek Perkantoran Cangkan, Kecamatan Karanganyar ,Kabupaten Karanganyar

## A. Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 181 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel.1.4.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU**

UNIT KERJA	Eselon III	Eselon IV	JFU	JFT
Sekretariat	1	3	21	2
Bidang SDA	1	3	8	
Bidang Bina Marga	1	3	13	3
Bidang Cipta Karya	1	3	20	
Bidang Tata Ruang	1	3	2	3
Bidang Perumahan &Kawasan Permukiman		3	16	
UPT Peralatan dan Perbengkelan		1	10	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Colomadu		1	1	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Gondang rejo		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumantono		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jumanpolo		1	4	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karanganyar		1	2	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Karangpandan		1	2	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kebakkramat		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Kerjo		1	2	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Matesih		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Mojogedang		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Ngargoyoso		1	4	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tasikmadu		1	1	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Tawangmangu		1	3	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jenawi		1	2	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatipuro		1	2	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jatiyoso		1	1	
UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Jaten		1	3	
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>132</b>	<b>8</b>




2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dirinci sebagai berikut :

**Tabel.1.4.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Gol. I	7	
2	Gol. II	86	9
3	Gol. III	62	21
4	Gol. IV	6	
Jumlah		161	30



3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel.1.4.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	ASN	
		L	P
1	SD	3	
2	SMP	7	
3	SMA	45	8
4	D3	3	
5	S1	73	20
6	S2	19	3
7	S3		
Jumlah		150	33

---

## **B. Fungsi Strategis**

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menuntut adanya peningkatan pelayanan infrastruktur ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan infrastruktur pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan infrastruktur terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan infrastruktur yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan infrastruktur dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pelaksanaan prosedur pelayanan infrastruktur sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## **C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana dinas dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional lapangan;
3. Belum optimalnya pelayanan bidang jalan;

- 
4. Belum optimalnya pelayanan bidang keciptakaryaan;
  5. Belum optimalnya pelayanan bidang tata ruang;
  6. Belum optimalnya pelayanan bidang irigasi;
  7. Belum optimalnya pelayanan bidang sarana prasarana pemukiman;
  8. Belum optimalnya pelayanan bidang jalan;

### **1.5. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

#### **BAB II PERENCANAAN**

##### **KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

#### **BAB III AKUNTABILITAS**

##### **KINERJA**

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

---

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada yang mungkin timbul serta harus mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program serta kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan bagian dari misi ke 1 bupati periode 2018-2023 yaitu” Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh”. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ini dalam konteks mewujudkan peningkatan pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial ekonomi dan infrastruktur pemerintahan.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat.	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)		
				2020	2021	2022	2023
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah			%	78,9	79,1	79,5	79,8
	Meningkatnya infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	72	73	74	75
	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	73	73	75	77
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum	%	80	85	86	88

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layana IPAL	%	85	85	86	88
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	80	81	82	83
Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	Persentase berkurangnya permukiman kumuh	%	0,6	0,56	0,55	0,54
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik	Meningkatnya nilai Sakip OPD		70,79	71	72	73

#### ❖ Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar merupakan suatu gambaran yang menantang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

➤ Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

*“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”*

➤ Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

- a. Meningkatnya infrastruktur jalan
- b. Meningkatnya infrastruktur irigasi
- c. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
- d. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
- f. Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman

---

Menyadari posisi yang strategis dan sangat penting dalam bidang pekerjaan umum tersebut maka visi dan misi tersebut perlu didukung semua pihak terutama oleh pelaksana di lingkungan dinas itu sendiri, Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta masyarakat Karanganyar pada umumnya.

## **2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 – 2023.

### **a) Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

### **b) Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel. 2.2.1**  
**Rencana Kinerja Pada Tahun 2022**  
**Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat.	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)
				2022
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah				
	Meningkatnya infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74
	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	75
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum	%	86
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layana IPAL	%	86
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	82
	Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	Persentase berkurangnya permukiman kumuh	%	0,55
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik	Meningkatnya nilai Sakip OPD	%	72

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

- Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah

Sasaran :

- a. Meningkatkan infrastruktur jalan

- 
- b. Meningkatnya infrastruktur irigasi
  - c. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan
  - d. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
  - e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang
  - f. Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman



---

Indikator Kinerja :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
3. Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum
4. Persentase cakupan layana IPAL
5. Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan
6. Persentase berkurangnya permukiman kumuh

Hubungan antara tujuan sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah	Meningkatnya infrastruktur jalan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan
	Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	Persentase berkurangnya lingkungan kumuh

---

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2022 melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengembangan Perumahan
11. Program Kawasan Permukiman
12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
13. Program Penatausahaan Tanah

❖ **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi jumlah panjang jalan Kabupaten dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : Luas irigasi dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : (jumlah Penduduk yang terlayani jaringan air minum layak/jumlah penduduk seluruhnya) x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : Kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : (jumlah penduduk yang terlayani IPAL/Jumlah penduduk seluruhnya) x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : (Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai /permohonan yg masuk )x100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
6	Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : jumlah KK korban bencana yang terlayani</li> <li>• Tipe Perhitungan : kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>
		Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi pengukuran : (luas kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10Ha sd tahun (n)/ luaskawasan kumuh dibawah 10 ha sesuai SK Kumuh 2020) x 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan : kumulatif</li> <li>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar</li> </ul>

---

❖ **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>		
Meningkatnya infrastruktur jalan		
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	74%
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>		
Meningkatnya infrastruktur irigasi		
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	75%
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan		
Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum	%	86%
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
Persentase cakupan layanan IPAL	%	86%

<b>SASARAN STRATEGIS 5</b>		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang		
Persenatse penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	82%
<b>SASARAN STRATEGIS 6</b>		
Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman		
Persentase berkurangnya permukiman kumuh	%	0,55

Adapun Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 yang mendukung sasaran diatas adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,255,347,200.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8,289,386,100.00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15,110,432,000.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,393,429,000.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1,520,000,000.00
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	61,909,151,000.00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	60,641,657,950.00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100,000,000.00
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	614,960,000.00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	135,000,000.00
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1,831,649,000.00
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,260,000,000.00
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1,715,306,000.00
14	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	630,000,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>180,406,318,250.00</b>

Penyusunan rencana kinerja tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran tahun 2022 dan penetapan kinerja tahun 2022 serta merupakan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berpedoman dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Didalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 dari 14 program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui 6 sasaran indikatornya, Kelima sasaran tersebut dapat diuraikan pada setiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Bidang Jalan,

---

Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

### 1. Bidang Bina Marga

- Untuk mencapai sasaran pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya infrastruktur jalan.
- Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Bina Marga pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	74%
---	---	--------	-----

- Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

#### 1. Program Penyelenggaraan Jalan

### 2. Bidang Sumber Daya Air

- Untuk mencapai sasaran kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya infrastruktur irigasi.
- Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	75%
---	--	--------	-----

- Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :

#### 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

### 3. Bidang Cipta karya

- Untuk mencapai sasaran ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya infrastruktur bidang keciptakaryaan.
- Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Cipta Karya pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1	Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum	Persen	86%
2	Persentase cakupan layanan IPAL	Persen	86%

- Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :
  1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 
3. Program Penataan Bangunan Gedung
  4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  5. Program Pengembangan Permukiman

#### 4. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

- Untuk mencapai sasaran keempat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	Persen	82 %
---	---	--------	------

- Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :
  1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
  2. Program Penatagunaan Tanah

#### 5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Untuk mencapai sasaran kelima Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu meningkatnya infrastruktur bidang perumahan rakyat.
- Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1	Persentase menurunnya kawasan kumuh	Persen	0,55%
---	-------------------------------------	--------	-------

- Indikator kinerja tersebut direncanakan melalui program :
  1. Program Pengembangan Perumahan
  2. Program Kawasan Permukiman
  3. Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh
  4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

---

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

**A. Pencapaian Kinerja**

Pencapaian kinerja yang diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, yang kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun 2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengemban amanah masyarakat Karanganyar melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
Lebih dari 75 % sd. 100	Baik (B)
55 % sd. 75 %	Cukup (C)
Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023.

Hasil evaluasi Kinerja juga dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk *input* meliputi :

- 1) Sumber Daya Manuasia (SDM)
- 2) Dana baik APBD Daerah, APBD PROVINSI maupun DAK yang terdiri dari :
  - a) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung.
  - b) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung.

## B. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

### a. Sasaran strategis pertama mewujudkan infrastruktur jalan yang mantap

Sasaran strategis pertama ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh bidang Jalan. Pencapaian kinerja Bidang Jalan pada tahun 2022 dengan indikator prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I						
Meningkatnya infrastruktur jalan						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% REALISASI 2022 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75%	74%	80,24 %	108%	106%
Rata - rata Capaian Sasaran I					108%	106%

Sasaran indikator kinerja tersebut dihitung menggunakan rumus : (Panjang jalan dalam kondisi baik mantap dibagi jumlah panjang jalan kabupaten) x 100%. Pengertian jalan dalam kondisi mantap adalah kondisi jalan dalam kondisi baik ditambah kondisi jalan dalam kondisi sedang. Angka realisasi diatas didapat dari jumlah panjang dalam kondisi baik sepanjang Km, Jalan dalam kondisi baik sepanjang 839,76 km dengan total panjang jalan keseluruhan sepanjang 1046,51 Km, sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Prosentase (%) proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 80,24 %.

x


## 1 Program Penyelenggaraan Jalan

Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

No.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>60,641,657,950</b>	<b>50,951,494,500</b>	<b>84.02</b>
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>60,641,657,950</b>	<b>50,951,494,500</b>	<b>84.02</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1,447,935,750	1,431,078,900	98.84
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250,000,000	249,010,000	99.60
3	Pembangunan Jalan	2,775,000,000	2,546,712,700	91.77
4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	14,350,000,000	10,754,898,800	74.95
5	Rekonstruksi Jalan	8,288,303,000	6,947,624,000	83.82
6	Rehabilitasi Jalan	120,000,000	119,699,200	99.75
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	22,789,411,000	18,414,001,700	80.80
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,221,008,200	10,093,434,200	98.75
9	Rehabilitasi Jembatan	400,000,000	395,035,000	98.76

Untuk menyelesaikan sasaran indikator prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap Bidang Jalan pada tahun 2022 ini rata-rata merealisasikan anggarannya sebesar 84.02 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/penganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena sisa lelang dan efisiensi.

Berikut perbandingan hasil kinerja dengan tahun sebelumnya :



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya infrastruktur jalan	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	2019	71%	85,83%	121%
			2020	72%	86,32%	120%
			2021	73%	87,15%	119%
			2022	74%	80,42%	108%

**b. Sasaran Strategis Kedua Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**

Sasaran strategis kedua ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh bidang Sumber Daya Air, Pencapaian kinerja Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2022 dengan indikator prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2						
Meningkatnya infrastruktur irigasi						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% REALISASI 2022 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	77%	75%	75,3%	100,4%	98%
Rata - rata Capaian Sasaran 2					100,4%	98%

Sasaran tersebut dihitung menggunakan rumus :  $(\text{Luas area irigasi dalam kondisi baik} / \text{Luas area irigasi kabupaten}) \times 100\%$ . Angka realisasi diatas didapat dari Luas area irigasi dalam kondisi baik sebesar 13971,87 ha, dengan jumlah luas irigasi kabupaten sebesar 14106,88 ha sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk

Prosentase (%) cakupan area irigasi yang terpenuhi kebutuhannya sebesar 75,23%. Realisasi Tahun 2022 tercapai karena didukung oleh anggaran untuk alokasi pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi baik dari sumber dana APBD Kabupaten dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus dari APBN).

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pencapaian sasaran tahun 2022 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE(%)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>8,289,386,100</b>	<b>7,361,606,750</b>	88.81
1	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200,000,000</b>	<b>198,100,000</b>	99.05
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	198,100,000	99.05
2	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,089,386,100</b>	<b>7,163,506,750</b>	88.55
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,354,960,000	3,285,265,250	97.92
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3,728,186,000	2,906,426,000	77.96
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,006,240,100	971,815,500	96.58

Untuk menyelesaikan sasaran prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2022 ini merealisasikan anggarannya sebesar 88.81 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal, bukan dikarenakan perencanaan/penganggaran yang tidak tepat dan tidak terselesainya suatu kegiatan. Sisa Anggaran tersebut diatas karena sisa lelang dan efisiensi.

Berikut perbandingan hasil kinerja dengan tahun sebelumnya :



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	2019	67%	73,89%	110%
			2020	70%	74,51%	121%
			2021	73%	75,23%	103%
			2022	75 %	75.30%	101%

**c. Sasaran Strategis Ketiga Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan**

Sasaran strategis ketiga ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh bidang Cipta Karya, Pencapaian kinerja Bidang Cipta Karya pada tahun 2022 dengan indikator Prosentase penduduk yang terlayani jaringan air minum layak sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 3						
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	%	88%	86%	96%	111%	109%
Rata - rata Capaian Sasaran 3					111%	109%

Sasaran prosentase penduduk yang terlayani jaringan air minum layak tersebut dihitung menggunakan rumus = (jumlah Penduduk yang terlayani jaringan air minum layak/jumlah penduduk seluruhnya) x 100% . Angka realisasi diatas didapat dari Jumlah

jiwa yang terlayani air minum 293.715 jiwa, dengan jumlah penduduk seluruhnya sebesar 303.134 jiwa sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Prosentase (%) penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan sebesar 96.09%’ Realisasi Tahun 2022 tercapai karena didukung oleh anggaran untuk alokasi infrastruktur bidang keciptakaryaan baik dari sumber dana APBD Kabupaten, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dari dana APBN.

**d. Sasaran Strategis Keempat Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

SASARAN STRATEGIS 4						
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	%	88%	86%	95%	110%	107%
Rata - rata Capaian Sasaran 3					110%	107%

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Permukiman
4. Program Penata Bangunan Gedung

Pencapaian sasaran tahun 2022 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE(%)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>15,110,432,000</b>	<b>14,126,462,635</b>	<b>93.49</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15,110,432,000</b>	<b>14,126,462,635</b>	<b>93.49</b>

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	865,660,000	860,006,930	99.35
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7,554,772,000	6,601,015,580	87.38
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,420,000,000	4,419,245,325	99.98
	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	270,000,000	270,000,000	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	-	-	-
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	-	-	-
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,000,000,000	1,976,194,800	98.81
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>6,393,429,000</b>	<b>6,391,978,680</b>	<b>99.98</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,393,429,000</b>	<b>6,391,978,680</b>	<b>99.98</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat(Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	1,310,000,000	1,306,713,680	99.75
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	-
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5,083,429,000	5,085,265,000	100.04
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	-	-	-
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-

	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	-	-	-
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>1,520,000,000</b>	<b>1,495,755,000</b>	<b>98.40</b>
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,520,000,000	1,495,755,000	98.40
5	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>61,909,151,000</b>	<b>56,742,870,335</b>	<b>91.66</b>
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>61,909,151,000</b>	<b>56,742,870,335</b>	<b>91.66</b>
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	180,000,000	179,988,917	99.99
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	61,729,151,000	56,562,881,418	91.63
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,814,500</b>	<b>99.81</b>
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70,000,000	69,900,000	99.86
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30,000,000	29,914,500	99.72



Untuk menyelesaikan sasaran prosentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan persentase cakupan layana IPAL, bidang Cipta Karya pada tahun 2022 ini merealisasikan anggarannya rata-rata sebesar 93,49 % dari pagu anggaran. Hasil capaian dari program strategis dan realisasinya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keciptakaryaan  
Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar**

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar(Jiwa)			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	11840	11840	100%	15,110,432,000	14,126,462,635	93.49%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	4320	4320	100%	6,393,429,000	6,391,978,680	99.98%

**e. Sasaran Strategis Kelima meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang**

Sasaran strategis keempat ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Pencapaian kinerja Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi pada tahun 2022 dengan indikator prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 4						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Panataan ruang						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yangsesuai peraturan	%	83%	82%	82,5%	100,6%	99,3%
Rata - rata Capaian Sasaran 4					100,6%	99,3%

Sasaran indikator Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan tersebut dihitung menggunakan rumus = **(Jumlah permohonan perijinan yang sesuai peraturan dibagi jumlah pemohon yang mengajukan x 100%)**. Angka realisasi diatas didapat dari **Jumlah permohonan perijinan yang sesuai peraturan** sejumlah 206 pemohon, dibagi dengan **jumlah pemohon yang mengajukan** sejumlah 250 pemohon sehingga dari rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku sejumlah 82,50%. Realisasi Tahun 2022 tercapai karena didukung dengan bertambahnya anggaran untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :


1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Penatagunaan Tanah

Pencapaian sasaran tahun 2022 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

No.	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE(%)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>614,960,000</b>	<b>568,212,605</b>	<b>92.40</b>
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>444,960,000</b>	<b>441,577,605</b>	<b>99.24</b>
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	444,960,000	441,577,605	99.24
2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>170,000,000</b>	<b>126,635,000</b>	<b>74.49</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	170,000,000	126,635,000	74.49
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			
3	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>630,000,000</b>	<b>573,890,670</b>	<b>91.09</b>
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	630,000,000	573,890,670	91.09

Untuk menyelesaikan sasaran prosentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan bidang Tata Ruang pada tahun 2022 ini merealisasikan anggarannya rata-rata sebesar 92.40 % dari pagu anggaran. Penyerapan anggaran pada tahun 2022 ini cukup maksimal, dan lebih baik dari pada tahun yang lalu.

Berikut perbandingan hasil kinerja dengan tahun sebelumnya :



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan	2019	79%	80,23%	102%
			2020	80%	81,53%	102%
			2021	81%	81,40%	101%
			2022	82 %	82,50%	100.6%

**f. Sasaran Strategis keenam meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman**

Sasaran strategis keenam ini dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pencapaian kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 dengan indikator prosentase kawasan kumuh adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 5						
meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
Persentase Menurunnya kawasan kumuh	%	0,54%	0,55%	0,55%	100%	101%
Rata - rata Capaian Sasaran 5					100%	101%

Sasaran indikator Persentase kawasan kumuh tersebut dihitung menggunakan rumus = (luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani dibagi luas permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%. Angka realisasi diatas didapat dari :

**Perhitungan Pengurangan permukiman kumuh  
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022**

No	Kelurahan/Desa	Luas kumuh	Luas Kumuh tahun 2022	Pengura	Pengura	Pengura	Pengura	Pengura	Pengura	Jumlah Luas Capaian Penanganan
				ngan Luasan Kumuh 2017	ngan Luasan Kumuh 2018	ngan Luasan Kumuh 2019	ngan Luasan Kumuh 2020	ngan Luasan Kumuh 2021	ngan Luasan Kumuh 2022	
1	Bolon	9.54	8.25	8.25	0	0	0	0	0	8.25
2	Gedongan	1.67	0	0	1.67	0	0	0	0	1.67
3	Ngasem	5.67	10.38	0	1.67	0	0	0	0	1.67
4	Brujul	3.77	1.2	0	0	3.77	0	0	0	3.77
5	Jaten	7.66	5.43	4.56	0	2.1	0	0	0	6.66
6	Jati	3.86	0	0	0	2.86	0	0	0	2.86
7	Ngringo	4.12	7.3	0	0	0	0	1.12	0	1.12
8	Delingan	3.52	10	0	0	2.52	1	0	0	3.52
9	Gayamdompo	5.57	0	0	5.57	0	0	0	0	5.57
10	Gedong	2.74	7	0	0	0.12	0	0	0	0.12
11	Karanganyar	2.07	0	2.07	0	0	0	0	0	2.07
12	Lalung	3.09	0.8	0	0	3	0	0	0	3
13	Popongan	2.22	0	0	0	2.22	0	0	0	2.22
14	Banjarharjo	13.27	0	0	1	0	1.2	1.2	0	3.4
15	Kaliwuluh	8.66	17.34	0	0	0	0.2	0	0	0.2
16	Kemiri	11.14	10	0	1.86	0	0	1	2.00	4.86
17	Malanggatean	1.32	0	0	1.32	0	0	0	0	1.32
18	Pulosari	0.59	3.3	0	0.59	0	0	0	0	0.59
19	Kaling	1.57	4.3	0	1.57	0	0	0	0	1.57
20	Karangmojo	0.41	0	0	0	0.41	0	0	0	0.41
21	Pandeyan	1.27	2.61	0.28	0	0.99	0	0	0	1.27
22	Tawangmangu	4.06	4.06	0	0	0	0.3	0	2.00	2.3
23	Kalisoro	2.37	2.5	0	0	0	0.2	0	0.20	0.4
24	Nangsri	0	6.8	0	0	0	0	0	0.00	0
25	Alastuwo	0	6.1		0	0	0	0	0.00	0
		100.16	107.37	6.91	15.25	17.99	2.9	3.32	4.2	50.57

Capaian tahun 2022 : 50.57 (Ha)  
 Luas kawasan kumuh 2022 dibawah 10 Ha : 107.37 (Ha)  
 Sisa kawasan kumuh : 56.8 (Ha)

Presentase kawasan kumuh :  $\frac{\text{Sisa luas kumuh}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100$   
 :  $\frac{56.8}{10354} \times 100\%$   
 : **0.55%**

Sehingga menurut data di atas prosentase luas permukiman kumuh dibawah 10 ha yang dapat ditangani mencapai 53 % dari luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha, Realisasi Tahun 2022 tercapai karena didukung dengan bertambahnya anggaran untuk menurunkan kawasan kumuh.

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Pencapaian sasaran tahun 2022 ini didukung oleh anggaran dari berbagai macam sumber dana. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

No	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4,941,955,000</b>	<b>4,902,702,400</b>	<b>99.21</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>135,000,000</b>	<b>134,105,200</b>	<b>99.34</b>
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>35,000,000</b>	<b>34,944,000</b>	<b>99.84</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	-
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	-
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	35,000,000	34,944,000	99.84
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-

	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,161,200</b>	<b>99.16</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000	50,000,000	100.00
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000	49,161,200	98.32
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1,831,649,000</b>	<b>1,830,908,400</b>	<b>99.96</b>
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>40,000,000</b>	39,579,500	<b>98.95</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	40,000,000	39,579,500	98.95
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1,791,649,000</b>	<b>1,791,328,900</b>	<b>99.98</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	30,000,000	29,848,900	99.50
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,761,649,000	1,761,480,000	<b>99.99</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>100.00</b>
	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>100.00</b>
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,260,000,000	1,260,000,000	100.00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1,715,306,000</b>	<b>1,677,688,800</b>	<b>97.81</b>
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>1,715,306,000</b>	<b>1,677,688,800</b>	<b>97.81</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100,000,000	98,731,000	98.73

	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1,595,306,000	1,559,099,800	97.73
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20,000,000	19,858,000	99.29

Berikut perbandingan hasil kinerja dengan tahun sebelumnya :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya infrastruktur bidang perumahan rakyat	Persentase Menurunnya Kawasan Kumuh	2021	0.84%	0.82%	102,4 %
			2022	0.55%	0.55%	100 %

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Tujuan

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Sedangkan efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
		(%)	(%)	(%)
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah	Meningkatnya infrastruktur jalan	108	84.02	15.98
	Meningkatnya infrastruktur irigasi	100,4	88.81	11.19
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	111	93.49	6.51
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	110	99.98	0.02
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	100,6	92.4	7.6
	Meningkatnya kualitas perumahan dan pengembangan Kawasan permukiman	100	99.21	0.79

**REALISASI ANGGARAN  
PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2022**

Pada tahun 2022 secara umum seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat direalisasikan secara efektif dan Evisien. Secara keseluruhan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercapai diatas 75% dengan nilai baik. Pada realisasi dananya semua kegiatan dapat direalisasikan sama dengan target dan banyak yang lebih rendah dari target hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai pagu anggaran dengan kontrak lelang sehingga ada sisa tender. Pada pencapaian outcome rata-rata semua kegiatan harus sama dengan output hal ini diharuskan karena semua volume kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah tertuang pada kontrak kerja sehingga rata-rata seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercapai secara efektif dan efisien.

Penyerapan realisasi anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dirinci dengan presentasi sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH /KOTA</b>	<b>20,255,347,200</b>	<b>19,346,865,979</b>	<b>95.51</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	133,762,000	131,308,500	98.17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	14,131,000	94.21
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000	9,181,000	91.81
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15,000,000	13,964,000	93.09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	14,596,000	97.31
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,624,271	67,288,000	95.28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,363,702,250	16,605,842,307	95.64
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000	6,768,000	67.68
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,994,800	4,434,000	73.96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	81,124,000	66,358,000	81.80
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000	5,939,000	59.39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,550,000	3,855,900	45.10
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131,585,000	127,492,500	96.89
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25,000,000	21,732,000	86.93
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20,000,000	17,065,000	85.33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	38,797,000	77.59
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87,938,000	87,602,500	99.62



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	719,801,999	684,808,348	95.14
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161,052,500	154,200,000	95.75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	7,482,000	74.82
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301,880,000	276,199,690	91.49
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565,712,500	554,783,000	98.07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321,019,880	302,385,484	94.20
	Pemeliharaan Mebel	10,000,000	9,975,000	99.75
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35,100,000	34,950,000	99.57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77,500,000	74,827,750	96.55
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>8,289,386,100</b>	<b>7,361,606,750</b>	<b>88.81</b>
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200,000,000</b>	<b>198,100,000</b>	<b>99.05</b>
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	198,100,000	99.05
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,089,386,100</b>	<b>7,163,506,750</b>	<b>88.55</b>
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3,354,960,000	3,285,265,250	97.92
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3,728,186,000	2,906,426,000	77.96
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,006,240,100	971,815,500	96.58
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>60,641,657,950</b>	<b>50,951,494,500</b>	<b>84.02</b>
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>60,641,657,950</b>	<b>50,951,494,500</b>	<b>84.02</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1,447,935,750	1,431,078,900	98.84
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250,000,000	249,010,000	99.60
	Pembangunan Jalan	2,775,000,000	2,546,712,700	91.77
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	14,350,000,000	10,754,898,800	74.95
	Rekonstruksi Jalan	8,288,303,000	6,947,624,000	83.82
	Rehabilitasi Jalan	120,000,000	119,699,200	99.75
	Pemeliharaan Berkala Jalan	22,789,411,000	18,414,001,700	80.80
	Pemeliharaan Rutin Jalan	10,221,008,200	10,093,434,200	98.75
	Rehabilitasi Jembatan	400,000,000	395,035,000	98.76
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>15,110,432,000</b>	<b>14,126,462,635</b>	<b>93.49</b>
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15,110,432,000</b>	<b>14,126,462,635</b>	<b>93.49</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	865,660,000	860,006,930	99.35
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7,554,772,000	6,601,015,580	87.38
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,420,000,000	4,419,245,325	99.98
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	270,000,000	270,000,000	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	-	-	-
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	-	-	-
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,000,000,000	1,976,194,800	98.81
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>6,393,429,000</b>	<b>6,391,978,680</b>	<b>99.98</b>

	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,393,429,000</b>	<b>6,391,978,680</b>	<b>99.98</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat(Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	1,310,000,000	1,306,713,680	99.75
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	-	-	-
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5,083,429,000	5,085,265,000	100.04
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>1,520,000,000</b>	<b>1,495,755,000</b>	<b>98.40</b>
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,520,000,000	1,495,755,000	98.40
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>61,909,151,000</b>	<b>56,742,870,335</b>	<b>91.66</b>
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>61,909,151,000</b>	<b>56,742,870,335</b>	<b>91.66</b>
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	180,000,000	179,988,917	99.99
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	61,729,151,000	56,562,881,418	91.63
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,814,500</b>	<b>99.81</b>
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70,000,000	69,900,000	99.86
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30,000,000	29,914,500	99.72
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>614,960,000</b>	<b>568,212,605</b>	<b>92.40</b>
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>444,960,000</b>	<b>441,577,605</b>	<b>99.24</b>
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	444,960,000	441,577,605	99.24
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>170,000,000</b>	<b>126,635,000</b>	<b>74.49</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	170,000,000	126,635,000	74.49
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>630,000,000</b>	<b>573,890,670</b>	<b>91.09</b>
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	630,000,000	573,890,670	91.09
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4,941,955,000</b>	<b>4,902,702,400</b>	<b>99.21</b>
<b>11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>135,000,000</b>	<b>134,105,200</b>	<b>99.34</b>
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>35,000,000</b>	<b>34,944,000</b>	<b>99.84</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	-

	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	-
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	35,000,000	34,944,000	99.84
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>100,000,000</b>	<b>99,161,200</b>	<b>99.16</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000	50,000,000	100.00
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000	49,161,200	98.32
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
<b>12</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1,831,649,000</b>	<b>1,830,908,400</b>	<b>99.96</b>
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,579,500</b>	<b>98.95</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	40,000,000	39,579,500	98.95
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1,791,649,000</b>	<b>1,791,328,900</b>	<b>99.98</b>
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	30,000,000	29,848,900	99.50
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,761,649,000	1,761,480,000	<b>99.99</b>
<b>13</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>100.00</b>
	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>1,260,000,000</b>	<b>100.00</b>
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,260,000,000	1,260,000,000	100.00
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1,715,306,000</b>	<b>1,677,688,800</b>	<b>97.81</b>
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>1,715,306,000</b>	<b>1,677,688,800</b>	<b>97.81</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100,000,000	98,731,000	98.73
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1,595,306,000	1,559,099,800	97.73
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20,000,000	19,858,000	99.29
	<b>JUMLAH</b>	<b>180,406,318,250</b>	<b>162,561,654,054</b>	<b>90.11</b>

---

<b>Jumlah anggaran kegiatan tahun 2022</b>	<b>180.406.318.250,00</b>
<b>Jumlah realisasi kegiatan tahun 2022</b>	<b>162.561.654.054,00</b>
<b>Prosentase</b>	<b>90.11%</b>

Pada tahun 2022 secara umum seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat direalisasikan secara efektif dan Efisien. Pada realisasi dananya semua kegiatan dapat direalisasikan sama dengan target dan banyak yang lebih rendah dari target hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai pagu anggaran dengan kontrak lelang sehingga ada sisa tender. Pada pencapaian outcome rata-rata semua kegiatan harus sama dengan output hal ini diharuskan karena semua volume kegiatan fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah tertuang pada kontrak kerja sehingga rata-rata seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercapai secara efektif.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan mengacu kepada Perpres No.54 Tahun 2010. Pelaksanaan paket-paket pekerjaan dilaksanakan setelah proses pelelangan selesai serta telah ditandatanganinya kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa. Pengawasan paket-paket pekerjaan dilaksanakan oleh Tenaga Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, dari seluruh paket-paket pekerjaan tersebut tidak ada yang pengawasannya diserahkan kepada Konsultan Pengawas. Adapun evaluasi pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan secara berkala dengan mengadakan Rapat Evaluasi Kegiatan Fisik dengan dihadiri oleh Penyedia Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Tenaga Ahli Konstruksi serta Pengawas Lapangan. Sedangkan Proses Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) telah dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang beranggotakan 5 personil lintas SKPD di Kabupaten Karanganyar. Adapun tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ini diantaranya : melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta memberikan laporan dan saran pertimbangan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen apabila terjadi hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pemeriksaan yang sifatnya lebih teknis, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dibantu oleh Tenaga Teknis. Tim ini bertanggung jawab membantu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan rincian tugas sebagai berikut : membantu pelaksanaan tugas-tugas

---

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara kualitas dan kuantitas disesuaikan dengan kontrak, sesuai bidang masing-masing (menghitung prestasi fisik), melakukan pemeriksaan administrasi proyek/kegiatan sesuai dengan ketentuan prestasi fisik, memberikan saran, masukan, pertimbangan dan penyelesaian masalah kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apabila terjadi hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

---

## BAB IV PENUTUP

Dengan telah selesainya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tinjauan umum tingkat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang dan Bidang perumahan dan kawasan pemukiman telah tercapai dengan baik. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai perumus kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang melayani masyarakat meliputi pelayanan umum bidang pekerjaan umum, pekerjaan yang bersifat intern, pembinaan terhadap UPT-UPT dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga telah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan baik.

➤ Kesimpulan :

Secara umum hasil pengukuran kinerjanya adalah baik yakni tingkat pencapaian target kinerjanya mencapai lebih 75%, Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah kurangnya pengawalan dan pengawasan kegiatan mulai dari penganggaran sampai selesainya pelaksanaan kegiatan.

➤ Rekomendasi :

1. Pentingnya untuk selalu menjalankan penerapan sistem manajemen mutu sehingga diharapkan dapat menghasilkan produk/hasil yang baik.
2. Peningkatan koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga kegiatan dapat terselenggara sesuai target.
3. Penetapan Perubahan Anggaran idealnya dilakukan pada bulan agustus agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal pada kegiatan fisik.
4. Peningkatan pengawasan lapangan.
5. Pembuatan RAB dan gambar dapat dibuat sebelum tahun anggaran dimulai, sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran tersebut.

Karanganyar, Januari 2023



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Karanganyar

  
**ASHNO PURWADIST**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19720828 199803 1 016

